

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 414.1/23 TAHUN 2023
TENTANG
TIM DAN SEKRETARIAT TIM EVALUASI PERKEMBANGAN DESA
DAN KELURAHAN TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan evaluasi perkembangan Desa dan Kelurahan untuk menentukan status tertentu dari capaian hasil perkembangan sebuah Desa dan Kelurahan, mengetahui efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat serta mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat, daya saing Desa dan Kelurahan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, perlu dibentuk Tim dan Sekretariat Tim Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan, bahwa kedudukan, tugas, tanggung jawab Tim Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan dan Sekretariat Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta agar pelaksanaannya dapat berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Dan Sekretariat Tim Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan Tingkat Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950, Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2037);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim dan Sekretariat Tim Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Jawa Tengah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tugas Tim Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :
- a. melakukan analisis dan validasi berdasarkan hasil penilaian dan pemeringkatan perkembangan Desa dan Kelurahan yang telah dilaporkan oleh Kabupaten/Kota;
 - b. melakukan peninjauan dan klarifikasi ke Desa dan Kelurahan dengan menggunakan metode sampling untuk menguji kesesuaian data;
 - c. melakukan lomba Desa dan Kelurahan di tingkat Provinsi Jawa Tengah;
 - d. menetapkan pemenang lomba Desa dan Kelurahan di tingkat Provinsi Jawa Tengah;

- e. melaporkan hasil penilaian dan pemeringkatan perkembangan Desa dan Kelurahan dengan Berita Acara kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa; dan
- f. melaporkan hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e kepada Gubernur Jawa Tengah.

KETIGA : Tugas Sekretariat Tim Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA.

KEEMPAT Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 28 Maret 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Jawa Tengah;
10. Bupati/Wali Kota se Jawa Tengah;
11. Anggota Tim dan Sekretariat Tim.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 414.1/23 TAHUN 2023
 TENTANG
 TIM DAN SEKRETARIAT TIM EVALUASI
 PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN
 TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM EVALUASI
 PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN TINGKAT
 PROVINSI JAWA TENGAH

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
I. TIM EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH		
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Penasehat
2.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah	Penanggung jawab
3.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah	Ketua
4.	Kepala Bidang Penataan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris
5.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
6.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
7.	Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota
8.	Ketua Lembaga Pusat Pemberdayaan Masyarakat dan Kuliah Kerja Nyata Universitas Negeri Semarang	Anggota
9.	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Jawa Tengah	Anggota
10.	Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah	Anggota
11.	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah	Anggota
12.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Seksi Evaluasi Penataan dan Perkembangan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah	Anggota

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
II. SEKRETARIAT TIM EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH		
13.	Analisis Hukum Ahli Muda pada Seksi Fasilitasi Regulasi Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah	Ketua
14.	Kepala Sub Bagian Program pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris
15.	Pelaksana Kegiatan pada Bidang Penataan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah	Anggota
16.	Pelaksana Kegiatan pada Sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah	Anggota

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO